

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat adalah ibadah yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bila ditinjau dari aspek ajaran Islam, karena merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan yang berperan dalam pembangunan kesejahteraan umat. Bila zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (Akbar, 2018).

Ibadah zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim. Ibadah zakat dalam khazanah fiqih klasik terbagi menjadi dua macam, yaitu; zakat maal atau yang disebut zakat harta, serta zakat fitrah atau zakat jiwa (Cahyani, 2020). Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan jiwa. Sedangkan Zakat maal atau harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seorang muslim dari harta yang mereka miliki. Zakat harta ini meliputi berupa zakat hasil pertanian, buah-buahan, perniagaan, emas dan perak dan barang berharga atau harta yang lainnya (Dimiyanti, 2018).

Hukum dari zakat adalah wajib yang artinya sebuah kewajiban individu (fardhu'ain) yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memiliki harta tertentu dan diambil oleh para petugas zakat. Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam zakat bukanlah sedekah biasa, ia adalah iuran wajib yang merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan (Zulbaidi, 2017). Jadi hukumnya wajib, sebagai mana dalam firman Allah SWT di dalam Surah al-Baqarah ayat 84:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ
مَنْ دَيَّرَكُمْ ثُمَّ أقرَّرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٨٤﴾

Terjemahan:

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah ayat 84)

Kewajiban zakat telah tertuang dalam al-Quran yang merupakan landasan pertama dan utama dari kewajiban zakat. Kewajiban zakat biasanya disejajarkan dengan kewajiban shalat, sehingga ke fardhunya dianggap setara. Kewajiban zakat dan shalat dapat kita jumpai sebanyak 82 kali di dalam al-Quran, yang menunjukkan eratnya hubungan antara zakat dan shalat (Septiani, 2019).

Seiring dengan berkembangnya zamana saat ini yang berkonsekuensi dengan semakin bervariasinya profesi atau pekerjaan, maka sumber zakat harta pun mulai bertambah. Semisal kekayaan yang didapatkan dari gaji atau upah dapat dikategorikan sebagai zakat maal jika sudah sampai pada nishab dan haul. Salah satu diantara perkembangan zakat maal saat ini adalah zakat profesi. Zakat profesi atau yang dikenal dengan zakat penghasilan merupakan istilah yang lahir dari berkembangnya pekerjaan atau profesi saat ini sehingga dapat dikatakan bahwa ini merupakan istilah baru dalam fiqh islam. Tidak ada perbedaan pendapat yang signifikan terhadap kewajiban untuk menunaikan zakat profesi bagi mukallaf baik dari dasar hukum hingga aturan pelaksanaan di lapangan (Akbar, 2018).

Berkembangnya jenis-jenis harta yang wajib untuk dizakati menunjukkan kesabaran masyarakat untuk membayar zakat harta diluar ketentuan yang ada dalam fiqh klasik untuk membayar zakat. Zakat profesi juga termasuk masalah yang baru

dalam hukum Islam, kesadaran tentang zakat profesi baru muncul di Indonesia pada awal tahun 2000 (Fitria, 2017). Kesadaran ini semakin besar tatkala istilah zakat profesi dikenalkan oleh Yusuf Qardhawi melalui terjemahan buku Fiqhu Zakah yang dilakukan oleh Didin Hafiduddin. Pemikiran tersebut dipengaruhi oleh dua ulama terkemuka yaitu syekh Abdul Wahhab Khallaf dan Syekh Abu Zahrah.

Yusuf Qardhawi mengemukakan pendapat bahwa, pendapatan seseorang yang termasuk bagian dari zakat profesi adalah. Pertama, pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja disebuah lembaga, baik lembaga pemerinta (ASN) ataupun swasta. Pendapatan ini pada umumnya bersifat stabil dari sisi jumlah dan diperoleh secara periodic. Kedua, pendapatan yang diperoleh secara profesional dari keahlian dan keterampilan tertentu, sebagaimana para dokter, pengacara, musisi, pelukis, desainer, *content creator*, dan lain sebagainya. Mereka mendapatkan pendapatan sebagaimana keahlian yang mereka miliki, meski pada umumnya pendapatan tersebut tidak didapatkan secara periodik. Keduanya merupakan bagian dari harta yang wajib dizakati sebagai zakat profesi (Kuswanto, 2019).

Masalah zakat profesi memang baru muncul pada zaman sekarang, hal ini disebabkan banyaknya ahli-ahli tertentu yang mendapat penghasilan dari keahliannya tersebut. Namun perlu diketahui bahwa di zaman ini Rasulullah SAW telah ada beragam profesi. Namun, kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilannya. Di zaman itu penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat seseorang menjadi kaya bertolak belakang dengan zaman sekarang. Diantaranya adalah berdagang, bertani dan berternak. Sebaliknya di zaman sekarang ini berdagang tidak otomatis membuat pelakunya menjadi kaya,

sebagaimana juga bertani dan berternak. Bahkan umumnya petani dan peternak di negeri kita ini termasuk kelompok miskin yang hidupnya masih kekurangan. Sebaliknya, profesi-profesi tertentu yang dahulu sudah ada tapi dari sisi pendapatan saat itu tidaklah merupakan kerja yang mendatangkan materi besar. Di zaman sekarang ini justru profesi-profesi inilah yang mendatangkan sejumlah besar harta dalam waktu yang singkat. Seperti dokter spesialis, arsitek, komputer programmer, pengacara dan sebagainya. Nilainya bisa ratusan kali lipat dari petani dan peternak di desa-desa.

Pengelolaan zakat profesi seringkali melibatkan beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi distribusi zakat. Beberapa permasalahan umum yang sering timbul dalam pengelolaan zakat profesi salah satunya adalah ketidaktransparan dan akuntabilitas. Beberapa lembaga pengelola zakat profesi mungkin kurang transparan dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Ketidakjelasan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Penting bagi lembaga pengelola zakat profesi untuk berkomitmen pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah agar pengelolaan zakat dapat memberikan dampak positif secara maksimal kepada mustahik dan masyarakat secara umum.

Begitu pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pemikiran Yusuf al-Qardhawi terhadap pengelolaan dan pendistribusian Zakat profesi di Kota Kendari, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat penelitian ini dengan judul “**Tinjauan pemikiran yusuf al-**

Qardhawi terhadap pengelolaan dan pendistribusian Zakat Profesi pada masyarakat modern”.

1.2 Fokus Masalah

Adapun fokus dalam permasalahan ini membahas mengenai bentuk pemikiran Yusuf al-Qardhawi terhadap pengelolaan dan pendistribusian Zakat profesi pada masyarakat modern.

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana konsep pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi pada masyarakat modern?
- 2) Bagaimana tinjauan terhadap konsep pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang bentuk pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi di masyarakat modern?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui konsep pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi pada masyarakat modern.
- 2) Untuk mendeskripsikan tinjauan terhadap konsep pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang bentuk pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi di masyarakat modern.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun hal yang diharapkan dari penelitian adalah:

- 1) Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber pengetahuan dan informan kepada penulis serta bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, hingga dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat dan melakukan

penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini dan juga dapat memperkaya teori bagi pembaca dalam pemahaman bentuk pemikiran Yusuf al-Qardhawi terhadap bentuk pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi.

2) Manfaat praktis

Dengan demikian ini diharapkan dalam memberikan sumbangan pemikiran penulis serta menjadi rujukan dan bahan bagi pemerintahan dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat profesi.

1.6 Definisi Operasional

1) Yusuf al-Qardhawi

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang pemikir Islam modern sangat yakin akan kebenaran cara pemikiran Islam yang moderat. Sebagai ulama yang memiliki apresiasi tinggi terhadap al-Quran dan Sunnah Nabi. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai nishab setelah dikurangi hutang.

2) Zakat Profesi

Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang/ lembaga lain mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab

3) Masyarakat Modern

Masyarakat modern merupakan merupakan hasil dari hubungan antara tingginya nilai peradaban manusia sebagai anggota masyarakat dengan maju dan berkembangnya tingkat rasionalitas dalam mengkaji hasil kebudayaan.

Dengan demikian memungkinkan bakal terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik, mantap, sejahtera, adil dan makmur.

